



# LAPORAN

# AUDIT MUTU INTERNAL

## Tahun Akademik 2021/2022

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
Padang, 17 November 2021

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

## TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Teknik Industri adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di program studi Teknik Industri dilaksanakan pada tanggal 17 Bulan November tahun 2021 jam 09 . 00 sampai selesai di Ruang Program Studi Teknik Kimia di Kampus III Universitas Bung Hatta.

## DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

**TIM AUDITOR**

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknik Industri telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. Burmawi, ST.,M.Si  
 Anggota 1 : Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc  
 Anggota 2 : Roswita Rosra, SH.,MH.

**PIHAK TERAUDIT**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Firdaus, ST., MT  
 Sekretaris Program Studi : Amelia Amir, S.Si, MSi., PhD  
 GKMF Teknik Kimia : Dr. Maria Ulfah, MT.

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

**Temuan**

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Poin 7.c.4.	Lulusan belum mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
2	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 e	Hasil temuan GKMF masih ada sebahagian dosen yang belum <i>melaksanakan proses</i> pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Dari hasil GKMF masih ada beberapa dosen yang belum mengunggah.

4	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.0	Universitas belum mengeluarkan Serifikat propesi, sertifikat kompetensi dan SKPI.
5	KTS Mayor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Universitas belum memperoleh sertifikasi kompetensi
6	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Prodi belum memiliki target jumlah mahasiswa asing
7	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Prodi belum mentargetkan jumlah dosen tamu asing/researcher asing
8	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Universitas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus
9	KTS Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Prodi tidak mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa

**Rekomendasi**

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Beberapa mahasiswa Jurusan Teknik Kimia sudah memiliki sertifikat kompetensi dari luar, tetapi fakultas belum menerbitkan SKPI	Fakultas harus mendorong pihak universitas untuk menerbitkan SKPI bagi jurusan yang mahasiswanya sudah memiliki Sertifikat Kompetensi walaupun dari luar kampus
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Memberikan Nilai Tambah Bagi Alumni untuk mendapatkan pekerjaan	Pengakuan Universitas terhadap sertifikat kompetensi yang diperoleh mahasiswa secara mandiri sebagai SKPI

**DOKUMENTASI**



Gambar 1. Kegiatan Mengisi Daftar Tilik dan Form Temuan



Gambar 2. Penyerahan Laporan AMI Prodi Teknik Kimia



**DAFTAR HADIR****AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Rabu/ 17 November 2021  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Prodi S1 Teknik Kimia


**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Burmawi, ST., M.Si	Ketua	
2	Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc	Anggota	
3	Deswita Rosra, SH., MH	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Firdaus, ST., MT	Ka. Prodi	
2	Amelia Amir, S.Si., M.Si., Ph.D		
3	Dr. Maria Ulfah, MT		

Ketua Tim Auditor

  
Dr. Burmawi, ST., M.Si






## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Beberapa mahasiswa Jurusan Teknik Industri sudah memiliki sertifikat kompetensi dari luar, tetapi fakultas belum menerbitkan SKPI	Fakultas harus mendorong pihak universitas untuk menerbitkan SKPI bagi jurusan yang mahasiswanya sudah memiliki Sertifikat Kompetensi walaupun dari luar kampus
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Memberikan Nilai Tambah Bagi Alumni untuk mendapatkan pekerjaan	Pengakuan Universitas terhadap sertifikat kompetensi yang diperoleh mahasiswa secara mandiri sebagai SKPI

Baris di tambah sesuai dengan kebutuhan

Padang, 17 November 2021

Ketua Tim Auditor



Dr. Burmawi, ST., M.Si



## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu / 17 November 2021	Auditee : Dr Firdaus, MT
Jam : 09.00 s/d 14.00 wib	Auditor :
Fak/Prodi : FTI/ T. Kimia	a. Ketua : Dr. Burmawi, ST.,M.Si
Nama Dokumen : Daftar Tilik Standar Pembelajaran	b. Anggota 1 : Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc
Halaman : 26 Halaman	c. Anggota 2 : Deswita Rosra, SH, MH.

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	<p>Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.</li> <li>5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>		V		
				V		
				V		
				V		
				V		
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	<p>Program Studi harus menyusun kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Khusus untuk rumusan sikap dan keterampilan umum harus mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan berdasarkan Renstra Universitas 2018 - 2022</p>		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c	Program Studi dalam menyusun CPL harus melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan dan wajib mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.		V		
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		V		
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Program Studi menyusun Struktur kurikulum harus memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL		V		
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.1	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		V		
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.2	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor		V		
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.3	Apakah Dosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.		V  V  V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.		V		
9	Kompetensi Lulusan Poin 7.b.1	<p>Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ penetapan profil lulusan</li> <li>▪ rumusan capaian pembelajaran</li> <li>▪ rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>▪ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>▪ pengemasan matakuliah</li> <li>▪ penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>▪ penyusunan rencana perkuliahan semester (RPS)</li> </ul> <p><i>Pada kolom catatan khusus, beri centang mana yang sudah ada dimuat</i></p>		V		
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.2	<p>Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjuk-kan sikap religius.</li> <li>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</li> <li>3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab padanegara dan bangsa.</li> <li>5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</li> <li>6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</li> <li>9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> </ol>		V V V V V V V V V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.		V		
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.3	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.</li> <li>2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.</li> <li>3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri</li> <li>4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</li> <li>5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.</li> <li>6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</li> <li>7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.</li> <li>8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</li> </ol>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
12	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.4.	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, dan terukur.</li> <li>3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</li> <li>4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</li> <li>5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</li> <li>6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</li> <li>7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</li> <li>8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</li> <li>9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ol>		V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		



No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
13	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.5.	<p>Apakah rumusan Keterampilan Umum Magister (S-2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi.</li> <li>2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.</li> <li>3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media pada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</li> <li>4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</li> <li>5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan</li> </ol>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</p> <p>6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</p> <p>7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.</p> <p>8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				
14	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1	Apakah Proses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ?		V		
15	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.2.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ? <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan rata-rata IPK lulusan</i>		V		
16	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3.	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (7-9 semester) ? <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase mahasiswa lulus tepat waktu dan tuliskan rata-rata masa studi lulusan</i>		V		Wisuda 75 >70 % Wisuda 76, >83 %
17	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.4.	Apakah persentase keberhasilan masa studi lulusan > 70% (selama 7 tahun batas DO) <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase keberhasilan masa studi lulusan</i>		V		Lulus rata rata 86 %
18	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.5.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?			V	Universita s belum memfasilitasi SK
19	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.6.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?			V	Universita s belum memfasilitasi tasi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
20	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.7	Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?			V	Kondisi pandemi , membuat alumni kita kurang terpantau

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Ketua Program Studi sudah memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?		V		
2	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah?		V		
3	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran ?		V		Belum semua menuangkan dalam RPS
4	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI ?		V		
5	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) ?		V		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang <i>bersifat</i> : - <i>Interaktif</i> - <i>holistik</i> - <i>integratif</i> - <i>saintifik</i> - <i>kontekstual</i>		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>				
2	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.		V		
3	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.c	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan di tiap tahap pembelajaran;</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>		V V V V V V V V V		
4	Matrik Penilaian Akreditasi	Apakah metode pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sudah memenuhi capaian SN Dikti. Pada tingkat D3 minimal 40% Pada tingkat D4 minimal 24% Pada tingkat S1 minimal 15% <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase capaian</i>		V		Tercapai sebesar 16,2 %
5	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.e	pengetahuan dan teknologi				
6	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.f	Apakah Dosen sudah melaksanakan <b>Proses</b> pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS. <i>Pada kolom catatan khusus, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)</i>		V		RPM belum pernah dievaluasi
7	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.g	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		V		
8	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.h	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.		V		
9	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		V		
10	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan? <i>Pada kolom catatan khusus, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)</i>		V		95 %
11	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)		V		
12	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)		V		
13	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah proses pembelajaran efektif setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.		V		Data belum punya
14	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;				
15	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e	Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		V		Data belum ada

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

#### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prinsip penilaian,</li> <li>- teknik dan instrumen penilaian,</li> <li>- mekanisme dan prosedur,</li> <li>- pelaksanaan penilaian,</li> <li>- pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa</li> </ul>		V		Bukti belum kelihatan
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>3) Prinsip Objektif: peni-laian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh</li> </ol>		V   V   V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksa-nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		V		
3	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka mutu 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.		V		
4	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan		V		
5	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		V		
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.f	semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.				
7	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut: 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.		V V V V V		
8	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb: 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota.		V V		
9	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat: 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.		V V V		
10	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.		V V V V		
11	Standar	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan		V		



No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Penilaian Pembelajaran Poin 5.k	program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban Vbelajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah.				
12	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.l	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 dan tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D		V		
13	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat: 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku. 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer		V V V V		
14	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan: 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).		V   V	V V V	Perlu tindak lanjut dari universitas
15	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi			V	Universitas belum memfasilitasi untk mahasiswa
16	Standar Penilaian	Apakah tercapai Tingkat IPS semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76?		V		Belum bisa

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 7.a	Jika belum berapa % tercapainya?				menunjukkan
17	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?		V		IPK =3,18
18	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat : a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5%			V	Data tidak lengkap

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a.	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan			V	Perlu perhatian universitas
4	Standar Dosen dan Tenaga	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kependidikan Poin 5.d	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.</li> <li>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</li> <li>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</li> </ol>		V		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan		V		Wewenang universitas
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.		V		Pembagian kerja banyak merupakan wewenang universitas
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a	<p>Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan.</li> <li>2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550.</li> <li>3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif.</li> <li>4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA)</li> </ol>		V		Wewenang universitas

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan.</p> <p>5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon.</p> <p>6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3.</p> <p>7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).</p>				
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b	<p>Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak:</p> <p>1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.</p> <p>3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.</p> <p>4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.</p>		V		
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c	<p>Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban</p> <p>1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,</p> <p>3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,</p> <p>4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,</p> <p>5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode</p>		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta		V		
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang		V		
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%			V	
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar mata kuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.		V		
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan 1) Penelitian 1 kali/tahun 2) PKM minimum 1 kali/tahun 3) Mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.		V V V		Pertanyaan kurang spesifik
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%		V		
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.			V	Belum ada evaluasi
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) untuk Sosial dan (1:15) untuk Eksakta ?		V		Rasio 1:15
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f.	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala		V V		7 Orang 5 orang

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?			V	
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?			V	Belum ada tertulis dalam restra, tapi pelaksanaan sudah dianggarkan dalam LK RKAT
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k.	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$ ? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		tercapai
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 1$ jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		tercapai
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen $\geq 0,5$ ? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?			V	Belum dibuatkan 50 %
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$ . jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		Sitasi dosen melebihi target
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a.	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM		V		
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b.	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun		V		
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.c.	semester				
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.d.	Dosen pembimbing utama pada Program Magister/Program Magister Terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir		V V V	V	
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.f.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
30	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.g.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h.	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala				
32	Standar Dosen dan Tenaga	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kependidikan Tambahkan Poin 5.i	dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor				
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahkan Poin 5.j.	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		V		
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahkan Poin 5.k	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)		V		
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahkan Poin 5.l.	Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.		V		
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahkan Poin 5.m.	Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.		V		
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahkan Poin 5.n.	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan		V		
38	Matrik Penilaian Akreditasi no 24	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja per tahun per dosen		V		Ada 30 %
39	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,05$			V	
40	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,3$		V		Pertamina ada 2 dosen
41	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$		V		4 orang
42	Matrik Penilaian Akreditasi no	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$			V	



No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	26					
43	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun perdoson dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$			V	
44	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdoson dalam 3 tahun terakhir $\geq 2$		V		2 buah proposal

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana Prasarana Poin 5. a	<p>Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa :</p> <p>1. Sarana Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perabot;</li> <li>b. Peralatan Pendidikan;</li> <li>c. Media Pendidikan;</li> <li>d. Buku, Buku elektronik, Repositori;</li> <li>e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi;</li> <li>f. Instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. Sarana olah raga;</li> <li>h. Sarana berkesenian;</li> <li>i. Sarana fasilitas umum;</li> <li>j. Bahan habis pakai</li> <li>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</li> </ul> <p>2. Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan;</li> <li>b. Ruang kelas;</li> <li>c. Perpustakaan;</li> <li>d. laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi;</li> <li>e. Tempat berolah raga;</li> <li>f. Ruang untuk berkesenian</li> </ul>		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum				
2	Standar Sarana Prasarana Poin 5. b	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara		V		
3	Standar Sarana Prasarana Poin 5. c	Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan		V		
4	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.		V		

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		V		
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1.	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	dan 7.a.1					
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2	Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.		V		
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5	Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.			V	Dosen masih menggunakan PPT untuk pembelajaran
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.		V		Sudah tersedia
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.7	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
10	Standar Pengelolaan	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran ketua prodi setiap			V	Data belum lengkap

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.	semester yang mencakup: a) kehadiran dosen dan mahasiswa, b) kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran				
11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait			V	Data belum lengkap
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5 c dan 7.11.	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajar-an yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.		V		
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.c. dan 7.12					
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c	Apakah prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;		V		
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran		V		
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen		V		

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?			V	
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?		V		
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?		V		
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana ?		V		
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian		V		


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta				

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

Padang, 17 November 2021

Ketua Auditor

Ketua Auditor

  
Dr Burmanus, ST, MSi